



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/145/VI.01/HK/ 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan system informasi data perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung secara terpadu dan berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan integrasi data dan informasi geospasial antar sektor dan antar instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi informasi Geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*) di Provinsi Lampung diperlukan adanya data dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa Sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan One Map Policy;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan informasi geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan penggunaan, pengelolaan Informasi Geospasial;
 - b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial melalui jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standard dan pedoman teknis penyebarluasan informasi geospasial;
 - c. membangun, memelihara, dan menjamin kelangsungan system akses informasi geospasial yang diselenggarakannya;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya;
 - e. menjaga akurasi data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab melaporkan hasil kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi Lampung dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.15.30.5.2.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/286 /VI.01/HK/2017 tentang Pembentukan Forum Data Geospasial Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial di Bogor;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 145 /VI.01/HK/2018

TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL
PROVINSI LAMPUNG**

- I Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II Koordinator : Kepala UPTB Pengelolaan Data Perencanaan
- III Ketua : Kepala Seksi Pengelolaan Data Spasial
- IV Administrator : Ratni Puspa Dewi, ST (Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung).
- V Anggota :
1. Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Perencanaan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
 4. Kasi Pengelolaan Lahan Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 5. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 6. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 7. Penta Yuanita,SE (Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung)
 8. Sugiman (Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung)
 9. Nuraini,Amd (Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung)
 10. Endro Nugroho, Amd (Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO